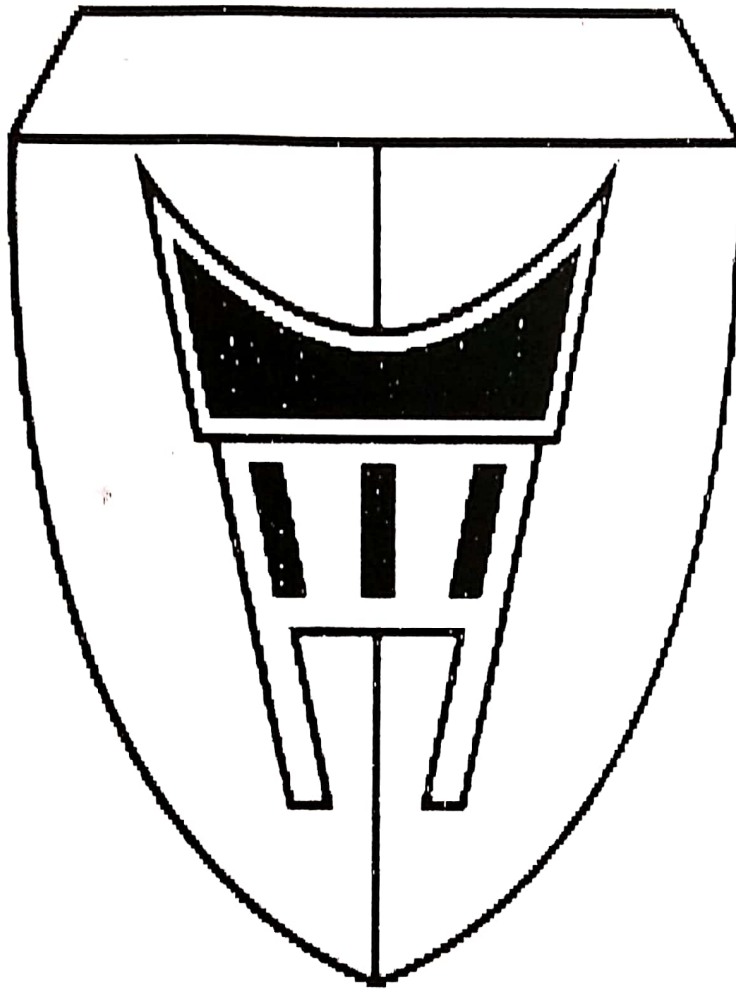


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DILINGKUNGAN
KECAMATAN SUTERA**



**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUTERA

A. VISI DAN MISI KECAMATAN SUTERA

B. 1. VISI

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Sutera yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun kedepan, maka Kecamatan Sutera menetapkan Visi sebagai berikut: **" Mendukung TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG UNGGUL, MANDIRI , AGAMAIS DAN SEJAHTERA "**.

Visi tersebut diatas mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Berkembangnya adalah segala sesuatu yang mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
2. Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat digunakan untuk mencapai hasil guna memenuhi kebutuhan hidup;
3. Potensi wilayah merupakan segala sesuatu yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam lainnya;
4. Pelayanan prima adalah segala hal, cara atau hasil pekerjaan melayani yang terbaik bagi pelanggannya.

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Sutera, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa-masa mendatang. Dari gambaran tersebut diatas, maka ditetapkan misi Kecamatan Sutera adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih danm responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang diimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Sutera sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SUTERA

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketertiban Umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Camat menjalankan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari

Pasal 7

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan

Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional
 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintah yang bukan merupakan kewenangan Daerah tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada dibawah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
 1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :
 1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan kepada Bupati
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari ;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Nagari di tingkat kecamatan; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi;
 1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kepada kecamatan
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8